



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUSIANA**, bertempat tinggal di Dusun Sukma, RT.003/RW.002, Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erpan, S.H., dari Kantor Advokat Erpan, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Sungai Keran, Dusun Sukma, RT.004/RW.002, Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selain itu juga memberi kuasa kepada Jamilah, S.H., yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT.003/RW.002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, sebagai **Penggugat I**;

**MOHLIS PRANATA**, bertempat tinggal di Dusun Sukma, RT.003/RW.002, Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erpan, S.H., dari Kantor Advokat Erpan SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Sungai Keran, Dusun Sukma, RT.004/RW.002, Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, selain itu juga memberi kuasa kepada Jamilah, S.H., yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT.003/RW.002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**ARAMIYA**, bertempat tinggal di Dusun Sebatuk Timur RT.002/RW. 001, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., dan Arry Sakuriyanto, S.H., dari Kantor Advokat Ridwan, S.H., dan Rekan yang beralamat di Gg, Pinang Asri, Dusun Turusan RT.004./RW.002, Desa Lorong,

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 18 Juni 2005 bertepatan 11 Jumadil Awal 1426.H dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 150/ 20/ VII/ 2005;
2. Bahwa para Penggugat telah mempunyai 3 ( Tiga ) Orang anak bernama :

No	Nama	Tanggal Lahir/ Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	ICHA CINTIA	23-12-2005	Perempuan	Sekolah Dasar
2	ATANIA BELA BILHUSNA	12-04-2010	Perempuan	Sekolah Dasar
3	ARSALAN YAZID ABBASY	04-08-2017	Laki – laki	Belum Sekolah

3. Bahwa para Penggugat adalah kehidupan sehari-harinya berdagang bersama sama antara Penggugat I dan Penggugat II dengan cara menampung buah buahan dan sayur sayuran didesa kemudian dijual dibawa ke kota di Pontianak dengan menggunakan kendaraan roda 4 ( empat ) , Nomor Polisi 8667 K, Merk / Tipe : Daihatsu/ S402RP- PMREJJ, Jenis Model Pickup, Tahun Pembuatan/ Perakitan : 2017/ 2017, Warna : Hitam, Isi Silinder : 1495 CC, selain di jual ke Pontianak Para Penggugat juga membawa jualannya ke Desa-desa atau antar Desa ke desa;
4. Bahwa para penggugat dengan hasil berjualan rata-rata pendapatan per hari Rp 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah ) dengan keuntungan bersih rata-rata 10%;
5. Bahwa awal kejadian pada :
  - a. Tanggal 24 September 2019 para penggugat membeli buah (Jeruk Man) pada Tergugat dirumahnya dengan Alamat Dusun Sebatu Timur, Rt 002

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 001, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. dengan cara membeli kontan atau pembayaran Kes pada tergugat tetapi tidak banyak sekitar 200 Kg sampai dengan 300 Kg atau 4 keranjang atau 6 keranjang. Satu keranjang berat jeruk 50 Kg sampai dengan 60 Kg. dengan jenis ukuran beda besar kecil beda beda harga. Tergugat melihat keadaan ruangan mobil masih bisa diisi lagi dengan beberapa keranjang buah jeruk, Tergugat menawarkan untuk mengambil beberapa keranjang buah jeruk lagi agar diisi penuh dengan alasan tidak rugi ongkos bawa kata tergugat kemudian dijawab oleh Penggugat I saya hanya ada uang Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) saja dan bagaimana dengan sisa yang lainnya dijawab oleh Tergugat dak apa-apa kapan saja bayarnya kemudian dijawab oleh para Penggugat kalau begitu boleh diisi lagi sampai bak Mobil penuh kemudian kita hitung sisa belum dibayar Rp 7.158.500, (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

- b. Kemudian tanggal 29 September 2019 para penggugat mengambil lagi dengan jumlah biaya terhutang sebesar Rp 6.540.000 (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- c. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 para penggugat mengambil lagi jeruk dengan biaya terhutang sebesar Rp 7.381.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), Jadi keseluruhan biaya yang terhutang Rp 21.079.500 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Jadi dengan Rincian pengambilan buah Jeruk yang terhutang ( Belum dibayar ) Sebagai berikut :

1. Tanggal Pengambilan Jeruk 24 September 2019  
Nama : Susi Penggugat I ( Satu )  
Jenis Jeruk : Jeruk Manis

	Ukuran AB	Ukuran C	Ukuran D	Ukuran E	Jlh keranjang g/ berat
Harga/ Kilo gram	RP 6.500	RP 5.500	RP 4.500	RP 3.500	
Jlh Kg	300 Kg	440 Kg	370 Kg	321 Kg	1.432 Kg
Jlh Uang	Rp 1.950.000	Rp 2.420.000	Rp 1.665.000	Rp 1.123.500	
Jumlah	7.158.500				Rp



2. Tanggal Pen

2. Tanggal Pengambilan Jeruk 29 September 2019

Nama : Susi Penggugat I (Satu )

Jenis Jeruk : Jeruk Madu

	Ukuran AB	Ukuran C	Ukuran D	Ukuran E	Jumlah
Harga/ Kilo gram	RP 11.000	RP 8.000	RP 4.500	RP 3.500	1.203Kg
Jlh Kg	130 Kg	50 Kg	720 Kg	420 Kg	
Jlh Uang	Rp 1.430.000	Rp 400.000	Rp 3.240.000	Rp 1.470.000	
Jumlah	6.540.000				Rp

3. Tanggal Pengambilan Jeruk 14 Oktober 2019

Nama : Susi Penggugat I ( Satu )

Jenis Jeruk : Jeruk Manis

	Ukuran AB	Ukuran C	Ukuran D	Ukuran E	Jlh keranjang/ berat
Harga/ Kilo gram	RP 8.000	RP 7.000	RP 6.000	RP 5.000	1.125 Kg
Jlh Kg	294 Kg	280 Kg	314 Kg	237 Kg	
Jlh Uang	Rp 2.352.000	Rp 1.960.000	Rp 1.884.000	Rp 1.185.000	
Jumlah	Rp 7.381.000				

6. Bahwa dari awal kejadian tidak ada perjanjian secara tertulis maupun secara lisan hutang piutang terjadi suka sama suka;
7. Bahwa Hasil pembelian tersebut dijual ke Pontianak pada penampung dengan sistem pembayaran dihutangkan atau tidak kes;
8. Bahwa Sebelumnya pada tanggal 24 September 2019 para Penggugat sudah sering ambil pada tergugat dengan pembayaran lancar. Ketidak lancaran pembayaran Penggugat I (satu) pada Tergugat dikarenakan, Bos penampung barang di Pontianak belum membayar pada Penggugat I (satu);
9. Bahwa penggugat I (satu) sudah menjelaskan beberapa kali pada tergugat bahwa penggugat I (satu) tetap niat membayar hutang pada tergugat hingga lunas;



10. Bahwa awal bulan Agustus 2020 tergugat menyebarkan informasi yang ditujukan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kata-kata di media sosial Elektronik melalui Facebook yaitu menyatakan penggugat I ( Satu ) “ PENIPU “;
11. Bahwa tergugat menampilkan foto penggugat I lagi bersama Penggugat II dan anaknya dalam tulisan Facebooknya tergugat menulis dengan:
- a. Tulisan pertama : “ Aduhai, ganti fropil segale Susiana Ana ( Penggugat I ) biar nk kau ganti gambar ape pun, kau ttp penipu, ape agk orang lain, laki mu sorang pun kau bulaek;
- b. Tulisan kedua : Nak tau k urng itok nk cpt kaye, tapi jx nipu;
12. Bahwa tergugat menyatakan kata-kata di media sosial Elektronik melalui Facebook Penggugat I (satu) hutang yang belum dibayar yaitu Rp 21.000.0000 ( Dua Puluhan Satu Juta Rupiah ) selama dua tahun pada hal sisa hutang yang pada saat itu jelas jelas yang belum di bayar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
13. Dengan Rincian Setoran Pembayaran Sbb:
- Jumlah Utang Rp 21.000.000
- Rincian Pembayaran / Ansuran Penggugat I ( Satu )

Nomor	Tanggal Setoran	Jumlah setoran Rp	Hutang utama Rp 21.000.000
1	26 Oktober 2019	3.500.000	Sisa Rp 17.500.000
2	30 Januari 2020	4.000.000	Sisa Rp 13.500.000
3	21 Februari 2020	1.500.000	Sisa Rp 12.000.000
4	27 Maret 2020	6.000.000	Sisa Rp 6.000.000
5	23 Juli 2020	2.000.000	Sisa Rp 4.000.000
6	13 September 2020	4.000.000	0
	Jumlah	0	0

14. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas para penggugat dirugikan pencemaran nama baik melalui media sosial Elektronik impormasi Fecebook dengan menampilkan foto penggugat I (satu) lagi bersama Penggugat II (Dua) dan anaknya yang diartikan sebagaimana dalam pasal 310 , KUHP perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya menyatakan penggugat I (Satu) “PENIPU” dengan tulisan dan memperlihatkan gambar wajah penggugat I (Satu) dan Penggugat II (Dua) beserta anaknya supaya hal itu diketahui umum dengan demikian tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada pasal 1365 KUHPerdara;
- “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“





15. Bahwa tergugat dengan sengaja dan terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dan menyebabkan kerugian pada orang lain sebagaimana di maksud dalam pasal 36 UU ITE;
  16. Bahwa tergugat masih dalam penyelidikan kepolisian di Polres Sambas tentang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik yang bertentangan dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 19 Tahun 2016;
  17. Bunyi pasal 26 UU ITE sebagai berikut : Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ini;
  18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil gugatan para penggugat, dan pembuktian para penggugat, para penggugat mohon kepada yang mulia ketua pengadilan Negeri Sambas Cq yang Mulia ketua Majelis Hakim Perdata pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:
  19. Bahwa Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu pencemaran nama baik dengan melalui Media Elektronik ( Fesbook ) terhadap para penggugat sesuai dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 19 Tahun 2016;
  20. Bahwa menyatakan akibat kejadian yang dilakukan Tergugat pencemaran nama baik para penggugat dimedia sosial Elektronik melalui Fecebook . Untuk memulihkan nama baik para Penggugat harkat dan martbatnya serta keluarga besar para Penggugat yang telah mempunyai anak serta yang mempunyai masa depan anak anak, Tergugat harus menyampaikan permohonan maaf secara tertulis di media massa berupa Koran Pontianak Pos dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  halaman depan selama 3 (Tiga) hari berturut turut kepada penggugat sejak putus ini dilakukan;
  21. Bahwa dengan tergugat penyebar luaskan informasi Elektronik bermuatan pencemaran nama baik sehingga menyebabkan kerugian pada para penggugat secara Materil yaitu :
    - a. Banyak barang-barang dagangan para penggugat tidak laku sehingga pendapatan para penggugat jauh menurun;
    - b. Bahwa banyak para pelanggan parapenggugat tidak lagi menjadi pelanggan beralih pada pedagang lain;
    - c. Bahwa para penggugat dengan kejadian tersebut diatas para penggugat dirugikan secara nyata nyata materil
- Modal tabungan Peminjaman :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. di CU Lantang Tipo sebesar Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- b. PNM ULLAMM ( Permodalan Nasional Madani, Unit Layanan Modal Mikro Sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- c. Kerugian keuntungan setiap hari tidak pernah ada selama 1 (Satu) bulan setelah kejadian pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
- d. Kerugian Waktu habis percuma akibat berjualan/ dagang tidak laku sebesar Rp 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah ) setelah kejadian pada bulan Agustus

22. Bahwa Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu pencemaran nama baik, sesuai dengan pepatah dahulu menyatakan “ HARIMAU MATI MENINGGALKAN BELANG, GAJAH MATI MENINGGALKAN GADING, MANUSIA MATI MENINGGALKAN NAMA”;

23. Bahwa para Penggugat kerugian secara Immateril:

- a. Para penggugat merasa kerugian nama baik, moril harkat dan martabat peristiwa yang dialaminya dengan secara Immateriil sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah ) dibayar tunai;
- b. Keluarga besar Penggugat serta masa depan anak anak penggugat merasa kerugian nama baik, moril harkat dan martabat peristiwa yang dialami secara materiil sebesar Rp .500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dibayar tunai;
- c. Bahwa kerugian para penggugat akibat kejadian tersebut diatas tidak tidak lagi berjualan sampai saat sekarang secara materiil sebesar Rp . 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dibayar tunai;

Jadi kerugian immateril keseluruhannya sebesar 1.500.000.000 ( Satu Meliar Lima Ratus Juta Rupiah );

24. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian moril Penggugat beserta keluarga suami dan anak anak penggugat secara tunai serta memulihkan nama baik penggugat , maka penggugat mohon kepada yang mulia majelis ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) apabila tergugat terlambat memenuhi isi putusan ini di hitung sebesar Rp 5.000.000 ( Lima juta rupiah ) Per hari dan / atau setiap hari keterlambatan menjalani putusan ini sejak dibacakan hingga dilaksanakan;

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu yaitu pencemaran nama baik dengan melalui Media Elektronik ( Fesbook ) terhadap penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian para penggugat dirugikan secara nyata nyata materil;

Modal tabungan Peminjaman :

- a. Di CU Lantang Tipo sebesar Rp 80.000.000 ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dibayar tunai;
- b. PNM ULLAMM ( Permodalan Nasional Madani, Unit Layanan Modal Mikro Sebesar Rp 55.000.000 ( Lima Puluh Lima Juta Rupiah ) dibayar tunai;
- c. kerugian keuntungan setiap hari tidak pernah ada selama I ( Satu ) bulan setelah kejadian pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah ) dibayar tunai;
- d. kerugian Waktu habis percuma akibat berjualan/ dagang tidak laku sebesar Rp 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah ) setelah kejadian pada bulan Agustus dibayar tunai;
- e. Biaya oprasional berupa biaya jasa hukum, transportasi dan lain lain jika diperhitungkan sebesar Rp 150.000.000 ( Seratus Lima Pilih Juta Rupaih) dibayar tunai;

Jadi keseluruhannya kerugian secara materil sebesar Rp 309.000.000 ( Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah ) dibayar tunai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian para penggugat dirugikan secara Immateril :
  - a. Para penggugat merasa kerugian nama baik, moril harkat dan martabat peristiwa yang dialaminya dengan secara Immateriil sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah ) dibayar tunai;
  - b. Keluarga besar Penggugat serta masa depan anak anak penggugat merasa kerugian nama baik, moril harkat dan martabat peristiwa yang dialami secara materiil sebesar Rp .500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dibayar tunai;
  - c. Bahwa kerugian para penggugat akibat kejadian tersebut diatas tidak tidak lagi berjualan sampai saat sekarang secara materiil sebesar Rp . 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dibayar tunai;

Jadi kerugian immateril keseluruhannya sebesar 1.500.000.000 ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah );

5. Menghukum tergugat membayar uang paksa ( Dwangsom) apabila tergugat terlambat memenuhi isi putusan ini di hitung sebesar Rp

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs





5.000.000 ( Lima juta rupiah ) Per hari dan / atau setiap hari keterlambatan menjalani putusan ini sejak dibacakan hingga dilaksanakan;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan kasasi ( Uitvoerbaar Bij Voorrad ) dari Tergugat;
7. Menghukum tergugat menyampaikan permohonan maaf secara tertulis di media masa berupa Koran Pontianak Pos dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  halaman depan selama 3 (Tiga) hari berturut turut kepada penggugat sejak putus ini dilakukan;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing melalui Kuasa Hukumnya hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maharani Wulan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
2. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan hukum karena sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;
3. Bahwa gugatan para Penggugat keablasan seharusnya gugatan perdata diajukan setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan tergugat terbukti telah melanggar tindak pidana ITE namun di dalam



gugatan para penggugat telah terlebih dahulu memvonis tergugat telah melakukan pelanggaran ITE:

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dan Tumohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan sebagai berikut:

menerima eksepsi Tergugat dan untuk seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa benar tergugat ada menjual buah jeruk yang mana pembayaran, buah diambil terlebih dahulu pembayaran dari para penggugat konvensi biasanya beberapa hari kemudian melalui transfer uang;
4. Bahwa benar belakangan yang menjadi masalah sisa pembayaran beli buah jeruk yang mana sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
5. Bahwa benar selanjutnya mengingat hutang para penggugat kurang lebih setahun lamanya dan tidak ada itikad baik para penggugat untuk menyelesaikan selanjutnya tergugat menagih para penggugat beberapa kali dan baik melalui HP maupun mendatangi para penggugat rumahnya namun para penggugat selalu berkelit dan terlalu banyak alasannya, sehingga menimbulkan kekesalan tergugat;
6. Bahwa benar selanjutnya tergugat ada memuat kemedi sosial FB sehubungan dikarenakan para penggugat tidak ad itikad baik untuk membayar sisa pembayaran jual beli buah jeruk, dan lagi pula tujuan tergugat menggugat hal tersebut kemedi sosial FB semata mata agar para penggugat menyelesaikan sisa hutang pembayaran pembelian buah jeruk segera di lunasi;
7. Bahwa benar setelah beberapa hari di Setelah pemuatan media sosial elektronik melalui Fece book akhir nya para penggugat melunasi sisa pembayaran jual beli buah jeruk tersebut selanjutnya media sosial FB tersebut dihapus oleh Tergugat dan persoalan tersebut selesai dan selanjutnya antara para penggugat dan tergugat saling bermaaf maafan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan sebagai berikut:

Menerima eksepsi Tergugat dan untuk seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam dalam konvensi juga merupakan dalil- dalil penggugat dalam rekonvensi/ tergugat dalam konvensi, Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam konvensi di dalam perkara aquo mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi terhadap para tergugat rekonvensi / para penggugat dalam rekonvensi yang akan di sebutkan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya penyelesaian kedua belah pihak antara Penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam konvensi dan para tergugat rekonvensi / para penggugat dalam konvensi dimana sisa hutang telah dilunasi dan para pihak di sertai saling bermaaf maafan dan dianggap persoalan selesai dan media sosial FB pun udah di hapus namun dengan adanya gugatan ini dan laporan pengaduan di polres sambas Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi merasa terusik;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi /tergugat dalam konvensi merasa keberatan sekali dengan adanya gugatan dan laporan pengaduan terseheingga aktifitas bisnis penjualan terganggu;
5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum para tergugat dalam rekonvensi / para penggugat dalam konvensi , hal mana sangat merugikan bagi penggugat dalam rekonvensi;
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum para tergugat Rekonvensi/ para penggugat konvensi tersebut , penggugat dalam rekonvensi / tergugat dalam konvensi merasa di rugikan sebesar Rp. 2, 75, (dua rupiah tujuh puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut ;
  - a. Kerugian Material :

Akibat adanya gugatan dan laporan pengaduan di polres sambas. Penggugat dalam rekonvensi / tergugat dalam konvensi telah kehilangan waktu untuk berjualan jeruk sebesar Rp. 1, 50 ,-(satu rupiah lima puluh sen )
  - b. Kerugian Immaterilnya :

Bahwa akibat dan tenaga pikiran dengan adanya gugatan dan laporan pengaduan di polres sambas Penggugat dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi / tergugat dalam konpensi mengalami kerugian Rp. 1,25,- (satu rupiah dua puluh lima sen).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut penggugat dalam rekonpensi memohon dengan hormat sudilah kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut :

1. Menyatakan gugatan para tergugat dalam rekonpensi / para penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum rincian setoran pembayaran tanggal 13 september 2020 (asli kwitansi ada sama para tergugaT rekonpensi/ para penggugat dalam konpensi;
3. Menyatakan para tergugat dalam rekonpensi / para penggugat dalam konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para tergugat Rekonpensi /para penggugat rekonpensi kepada penggugat dalam rekonpensi/ tergugat dalam konpensi sebesar Rp. 2, 75, - (dua rupiah tujuh puluh lima sen);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ( it voerbaar bij veoorrad);
6. Menghukum para tergugat dalam rekonpensi/ para tergugat dalam konpensi untuk membayar biaya biaya perkara ini . pada setiap tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab diatara kedua belah pihak dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Februari 2021, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/20/VII/2005, tanggal 27-7-2005, atas nama Muhlis Pranata dan Susiana, selanjutnya diberi tanda (bukt P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Facebook atas nama Aramiya Miya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Balasan Facebook, selanjutnya diberi tanda (bukt P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No 6107150203110014 tanggal 12-03-2019, atas nama Kepala keluarga Mohlis Pranata, selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai aslinya Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: 510/88/EKBANG, tanggal 15 April 2019, atas nama Susiana, selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Nota atas nama Susi tanggal 24-09-19, sejumlah Rp.7.158.500,- selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Nota atas nama Susi tanggal 29-09-19, sejumlah Rp.6.540.000,- selanjutnya diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai aslinya Nota atas nama Susi tanggal 14-10-19, sejumlah Rp.7.381.000,- selanjutnya diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai aslinya rincian angsuran pembayaran Para Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda (bukti P-9);
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 117/CULT/KC40/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, atas nama Oktavianus, selanjutnya diberi tanda (bukti P-10);
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima/Pelepasan Jaminan (Penerimaan/ Pelepasan Jaminan) tanggal 24 Maret 2020, atas nama Susiana, selanjutnya diberi tanda (bukti P-11);
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTP/69.a/XI/ 2020/Kalbar/Res Sambas, tanggal 18 November 2020, atas nama Susiana Als. Susi Binti H. Hamidi, selanjutnya diberi tanda (bukti P-12);
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sambas Nomor: B/278/II/RES.2.5/2021/Reskrim, tanggal 16 Februari 2021 untuk Sdri. Susiana Als. Susi Binti H. Hamidi perihal Undang untuk dimintai keterangan, selanjutnya diberi tanda (bukti P-13);

Bahwa setelah bukti-bukti surat dari Para Penggugat telah diteliti dan keseluruhannya dapat ditunjukkan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HADANDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui masalah Para Penggugat karena dikatakan penipu oleh Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari melihat postingan Facebook dari Handphone milik Susiana;
  - Bahwa yang memperlihatkan adalah Susiana sendiri kepada saksi;
  - Bahwa sewaktu saksi datang kerumah Para Penggugat saksi melihat Susiana sedang menangis, lalu saksi bertanya, kemudian Susiana mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah dikatakan penipu di Facebook dan selanjutnya Susiana memperlihatkan postingan Facebook tersebut di Handphone miliknya kepada saksi;
  - Bahwa saksi bekerja dengan Para Penggugat untuk membongkar muat barang yang dijual oleh Para Penggugat;
  - Bahwa tulisan kata-katanya seingat saksi adalah "Aduhai, ganti fropil segale Susiana Ana, biar nak ganti gambar ape pun, kau ttp penipu;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 berupa *screen shoot* postingan Facebook yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirim postingan Facebook di Handphone milik Susiana;
  - Bahwa saksi bekerja dengan Para Penggugat lamanya sudah sekira 3 tahun;
  - Bahwa setelah dikatakan penipu maka barang-barang dagangan Para Penggugat sudah mulai tidak laku atau berkurang pembelinya;
  - Bahwa saksi mengetahui asal muasal Susiana dikatakan penipu karena ada hutang piutang dengan Tergugat sebelumnya;
  - Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan telah dikatakan sebagai penipu;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **SOBIRIN** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang mengatakan Susiana penipu dan hanya mengetahui dari orang lain saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi sebagai pedagang keliling yang biasa membeli buah jeruk, semangka, langsung, durian dan sayur-sayuran kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi sekira 5 sampai dengan 6 tahun berlangganan membeli buah kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Penggugat telah mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijualnya;
- Bahwa saksi mengetahui Susiana dikatakan penipu sejak sekira pada bulan September 2020;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari pedagang keliling lainnya yang mengatakan bahwa Susiana tersebut adalah penipu;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi membeli buah-buahan dan sayur-sayuran dari Para Penggugat karena mendengar Susiana telah dikatakan penipu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pendapatan Para Penggugat sebelum dan sesudah kejadian postingan Facebook ini;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Rekening Bank Rakyat Indonesia Periode transaksi tanggal 01-10-2019 – 31-10-2019 Rekening Nomor: 385801027445530 atas nama Yoyo, selanjutnya diberi tanda (bukti T-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Rekening Bank Rakyat Indonesia Periode transaksi tanggal 01-11-2019 – 30-11-2019 Rekening Nomor: 385801027445530 atas nama Yoyo, selanjutnya diberi tanda (bukti T-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Rekening Bank Rakyat Indonesia Periode transaksi tanggal 01-12-2019 – 31-12-2019 Rekening Nomor: 385801027445530 atas nama Yoyo, selanjutnya diberi tanda (bukti T-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Rekening Bank Rakyat Indonesia Periode transaksi tanggal 01-01-2020 – 31-01-2020 Rekening Nomor: 385801027445530 atas nama Yoyo, selanjutnya diberi tanda (bukti T-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Screen Shoot Via SMS isi pesan Penggugat pada Handphone milik Tergugat pada Handphone Merk Oppo A37 warna Gold Imei 1: 862354034512515, Imei 2: 862354034512507 dengan menggunakan kartu Telkomsel dengan Nomor 085250605651, selanjutnya diberi tanda (bukti T-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Screen Shoot Via Whatsapp (WA) isi percakapan antara Penggugat dan Tergugat pada Handphone Merk Oppo A37 warna Gold Imei 1: 862354034512515, Imei 2: 862354034512507 dengan menggunakan kartu Internet dengan Nomor 0895368656076, selanjutnya diberi tanda (bukti T-6);

Bahwa setelah bukti-bukti surat dari Tergugat diteliti dan keseluruhannya dapat ditunjukkan aslinya, dan keseluruhan Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KETIANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti menjadi saksi sehubungan dengan masalah adanya postingan di Facebook oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihatnya di Handphone milik saksi di postingan Facebook atas nama Aramiya Miya;
- Bahwa kenalnya karena tinggal satu kampung dan saksi juga pernah membeli buah jeruk dari Aramiya Alias Miya;
- Bahwa saksi melihat postingan tulisan dan gambar Susiana dan suaminya bernama Mohlis;
- Bahwa tulisan saksi hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat dan Tergugat adalah jual beli buah jeruk;
- Bahwa awal saksi mengetahuinya karena awalnya saksi yang telah memperkenalkan Susiana dan Mohlis kepada Aramiya Alias Miya;
- Bahwa Susiana dan Mohlis sebagai pembeli buah jeruk sedangkan Aramiya Alias Miya adalah sebagai Agen atau penjual buah jeruk;
- Bahwa mereka sudah saling kenal sekira 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Susiana dan Mohlis (Para Penggugat) dengan Aramiya Alias Miya (Tergugat) tersebut ada hutang piutang pembayaran buah jeruk pada tahun 2019;
- Bahwa setelah diposting melalui Facebook hutangnya sudah dibayar lunas oleh Susiana dan Mohlis kepada Aramiya Alias Miya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang dan pelunasannya;
- Bahwa sebab Tergugat memposting karena Susiana dan Mohlis tidak kunjung mau untuk membayar hutang piutang buah jeruk kepada Aramiya Alias Miya dan agar Susiana dan Mohlis mau membayar hutangnya kepada Aramiya Alias Miya;
- Bahwa seingat saksi isi tulisannya yaitu "Biar nak ganti gambar kau tetap penipu";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian apa yang telah dialami oleh Mohlis dan Susiana (Para Penggugat) hingga mengajukan gugatan terhadap Aramiya Alias Miya;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap turut termasuk dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan hukum karena sama sekali tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas/kabur dalam gugatan tersebut apakah karena untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum seharusnya Para Penggugat membuktikan terlebih dahulu tindak pidana ITE;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang saling berbantahan tersebut maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara fakta terhadap materi Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut sudah berkaitan erat dengan hak keperdataan dari seseorang, dan sudah menyangkut dalam ranah pembuktian yang mendasari penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara asasi terdapat hak dari yang terlanggar tersebut untuk melakukan penuntutan terhadap orang lain sepanjang merasa adanya bentuk perbuatan yang dianggap telah merugikan hak keperdataan dan oleh karena mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara fakta sudah menyangkut dalam ranah pembuktian berdasar dari alat bukti yang mendasari pada penilaian oleh Majelis Hakim terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga menjadi terlalu prematur bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah pembuktian menyangkut materi dari eksepsi Tergugat sebelum materi pokok pada perkaranya dilakukan pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap materi Eksepsi dari Tergugat perlu untuk melihat pembuktian terlebih dahulu maka terhadap Eksepsi dari Tergugat beralasan hukum untuk ditolak ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat pada tahun 2019 memiliki tanggungan hutang jual beli jeruk kepada Tergugat dan sudah dinyatakan lunas;
- Bahwa tindakan Tergugat yang memposting di Facebook mengatakan Para Penggugat adalah penipu merupakan pencemaran nama baik dan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat saat ini;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Para Penggugat dirugikan secara Materil dan Immateril serta menuntut permintaan maaf dari Tergugat agar bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa belakangan yang menjadi masalah adalah sisa pembayaran jual beli buah jeruk yang belum dilunasi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa hutang piutang Para Penggugat tersebut sudah kurang lebih setahun lamanya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, selanjutnya Tergugat menagih Para Penggugat beberapa kali baik melalui *Handphone* maupun mendatangi langsung ke rumahnya namun tidak kunjung dibayar sehingga membuat Tergugat kesal;
- Bahwa Tergugat akhirnya memutuskan memuat konten media sosial Facebook dikarenakan Para Penggugat tidak beritikad baik untuk membayar sisa pembayaran jual beli buah jeruk;
- Bahwa adapun tujuan Tergugat menggugah hal tersebut semata mata agar Para Penggugat meyelesaikan sisa hutang pembayaran pembelian buah jeruk dan akhirnya Para Penggugat telah melunasi hutangnya dan kami sudah saling bermaafan satu sama lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, menjadi kewajiban Hukum bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke Persidangan, perlu ditegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang ada relevansinya dengan pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili, yang menyangkut kewenangan relatif yaitu kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya ditentukan berdasarkan Pasal 142 (1) Rbg, yaitu *"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Tergugat berkedudukan di Dusun Sebatuk Timur RT.002/RW.001, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa, domisili Tergugat tersebut masuk kedalam wilayah hukum Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab menjawab para pihak di persidangan, serta berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa postingan Facebook oleh Tergugat yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduh Para Penggugat adalah penipu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa fakta-fakta di persidangan yang telah diakui oleh kedua belah pihak atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja sama bisnis jual beli jeruk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jual beli tersebut Para Penggugat pernah memiliki hutang piutang kepada Tergugat namun demikian hutang tersebut sudah dinyatakan lunas;
- Bahwa Tergugat memposting di akun media sosial Facebook miliknya dimaksudkan agar Para Penggugat segera melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengutarakan mengenai dalil-dalil gugatan yang didukung oleh bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi Hadandi dan saksi Sobirin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan yaitu dari P-1 sampai dengan P-13 semuanya sesuai dengan asli sedangkan bukti surat P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi serta mengingat derajat kekuatan pembuktian alat bukti pada hukum acara perdata maka diperlukan alat bukti lain yang berkesesuaian untuk mendukung alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat berupa postingan Facebook yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduh Para Penggugat adalah penipu sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2 dan P-3;

Menimbang, sehubungan terhadap bukti surat P-2 dan P-3 diatas dikategorikan sebagai bukti/informasi elektronik maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah bukti tersebut dapat dinyatakan sah sehingga dapat dijadikan patokan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan";

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa secara seksama, mencocokkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan masing-masing keterangan saksi Hadandi, saksi Sobirin dan saksi Ketiani, maka Majelis Hakim menyimpulkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa *screen shot* laman Facebook milik Tergugat benar adanya sehingga dengan demikian dapat dipergunakan sebagai bukti elektronik dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memaknai Pasal 1365 KUHPdata agar dapat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memenuhi beberapa prasyarat diantaranya: bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat dengan maksud menagih hutang kepada Para Penggugat melalui media sosial miliknya menggunakan kata-kata “penipu” adalah tidak pantas dan seyogyanya tidak dapat dibenarkan namun apabila ternyata dalam fakta persidangan maksud Tergugat tersebut dikarenakan Para Penggugat dinilai tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya maka Tergugat seharusnya menempuh jalur hukum berupa teguran/somasi dan/atau melalui pendaftaran gugatan sederhana ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam 1238 KUHPdata jo. Perma Nomor 02 Tahun 2015 jo. Perma 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas secara nyata dikategorikan telah bertentangan dengan kewajiban hukum serta kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan menjaga nama baik orang lain dimana hal ini dibuktikan dari dampak postingan Facebook Tergugat melalui jumlah *like* dan *comments* sebagaimana terlampir bukti surat P-2 dan P-3;

Menimbang, berdasarkan alasan diatas maka sudah sepatutnya dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui postingan Facebook miliknya dan dengan demikian terhadap petitum angka 2 Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 Para Penggugat yang menyatakan telah dirugikan secara materiil dan immateriil atas perbuatan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan tuntutan ganti kerugian haruslah disertai bukti-bukti terperinci dan mampu menjelaskan kasualitas letak perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui bukti-bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan rincian shahih dimana Para Penggugat tidak



mampu membuktikan kausalitas besaran kerugian baik materiil dan immateriil yang dideritanya sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dan angka 4 tersebut tidak berdasar sehingga dengan demikian patut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Tergugat diharuskan membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat terlambat memenuhi isi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 *a Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang penerapan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *a quo* tidak perlu sebab tidak didasari bukti yang kuat maka dengan demikian atas petitum ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 6 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) karena syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo*, SEMA Nomor 4 tahun 2001 tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum tentang putusan serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, sedangkan petitum angka 7 berupa menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat dapat dikabulkan Majelis Hakim dengan perbaikan redaksional sepanjang dimaknai memulihkan nama baik dan harkat martabat Para Penggugat yang penyampaian permohonan maafnya dilakukan melalui media elektronik dan media cetak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat mampu membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diambil alih dan menjadi dalam pertimbangan



Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut tidak dijelaskan secara jelas alasan-alasan dalam Rekonvensinya hanya menerangkan mengenai kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan bukti yang mendukung dalil-dalilnya sehingga mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sepanjang oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dan oleh karenanya menjadi tidak berasalan hukum terhadap Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan dalil pokok gugatan rekonvensi ditolak, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) mengatur bahwa “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

###### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memposting di laman Facebook miliknya yang menyerang kehormatan atau nama baik Para Penggugat;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf melalui media elektronik dan media cetak untuk memulihkan nama baik Para Penggugat;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

## **DALAM KONVENSI & REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami Harry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs tanggal 21 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 diucapkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Harry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Junaidi Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.**

**Harry Ichfan Adityo, S.H.**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sbs



**Junaidi**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp. 180.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp. 00,00;
Jumlah .....	:	Rp. 290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)